

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN HAK IMUNITAS ADVOKAT KETIKA MELAKUKAN
PEMBELAAN TERHADAP KLIEN DIKAITKAN DENGAN
OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH

Nama : Christie Eva Yanti

NPM : 2014200054

PEMBIMBING

R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Christie Eva Yanti

NPM : 2014200054

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan, dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nama : Christie Eva Yanti

NPM : 2014200054

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis terkait Hak Imunitas Advokat mencakup pengertian, keberlakuan, dan kekurangannya serta kaitannya dalam penggunaannya oleh Advokat. Selain itu, hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kasus-kasus yang terjadi dan menimpa advokat ketika sedang menjalankan tugasnya untuk membela kliennya baik di dalam maupun di luar persidangan. Dewasa ini, terdapat beberapa kasus advokat yang didakwa dan diputus bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait *Obstruction of Justice*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan pada kebijakan peraturan perundang-undangan, serta dilengkapi dengan wawancara dengan salah satu advokat di Bandung yaitu DR. Rachmatin Artita, S.H., M.H.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diperlukannya kriteria Hak Imunitas Advokat, dan perlunya perbaikan dalam Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Hak Imunitas Advokat, *Obstruction of Justice*.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala pertolongan-Nya yang luar biasa dan dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hak Imunitas Advokat Ketika Melakukan Pembelaan Terhadap Klien Dikaitkan dengan *Obstruction of Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi”** ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Ika Yulianti dan Papah Tjio Liang Hok yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Kepada Bapak R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Kepada Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing seminar yang telah meluangkan waktu serta pemikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan cukup baik;

5. Andera Faiz, Dhafin Collin, Andira Trianugrah, Muhammad Algifari dan Imanuel Aditya yang telah membantu dan memberikan banyak masukan serta dukungan kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini;
6. Sahabat-sahabat, Tasskja Nofeyska, Syeila Dwinta Amadea, Monica Dewi dan BTGR 2014 yang telah membantu penulis, memberikan waktu luangnya untuk penulis, menyemangati penulis, memberikan pelukan serta pundaknya, atas dukungan dan doanya untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Teruntuk Familia Novianti dan *Swdyh* (Rizna, Rinjani, Syifa, Nurhalimah, Nabella, Shanitya, Dera, dan Dafindra) selaku sahabat penulis, terima kasih telah menjadi sahabat terbaik bagi penulis yang selalu mengisi hari-hari penulis dan terima kasih atas segala dukungannya;
8. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

14 Desember 2018,

Christie Eva Yanti

2014200054

DAFTAR ISI

ABSTRAK	5
Kata Pengantar	6
PENDAHULUAN.....	10
1.2. Rumusan Masalah.....	22
1.3. Tujuan Penelitian.....	22
1.4. Manfaat Penelitian	22
1.5. Metode Penelitian.....	23
1.6. Sistematika Penulisan	25
BAB II	27
Tinjauan Terhadap Hak Imunitas Advokat Menurut Hukum Positif di Indonesia	27
2.1. Istilah dan Pengertian Advokat.....	27
2.1.1 Hak dan Kewajiban Advokat Berdasarkan Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat	32
2.1.2 Keorganisasian Advokat.....	38
2.2. Pengertian Hak Imunitas Advokat.....	45
2.2.1 Hak Imunitas Advokat dalam Hukum Positif di Indonesia.....	47
BAB III.....	54
Teori dan Konsep Terkait <i>Obstruction of Justice</i> dalam Tindak Pidana Korupsi.....	54
3.1. Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Indonesia	54
3.2. Pengertian <i>Obstruction of Justice</i>.....	71

3.3.	Pengaturan <i>Obstruction of Justice</i> dalam Hukum Indonesia.....	74
3.3.	<i>Obstruction of Justice</i> dalam Tindak Pidana Korupsi	78
BAB IV	82
	Analisis Tentang <i>Obstruction of Justice</i> Dikaitkan dengan Profesi Advokat	
	82
4.1.	Tinjauan Terhadap Kriteria Hak Imunitas Advokat.....	82
4.2.	Analisis Tentang Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penerapannya.....	88
BAB V	100
PENUTUP	100
5.1.	Kesimpulan	100
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam hal ini hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan¹. Hukum mengatur mengenai apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Apabila hukum itu dilanggar maka akan dikenakan sanksi, dalam proses inilah hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*).²

Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana

¹Wawan Muhwan Haririm, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setiam 2012, Bandung, hlm 22.

²Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung, 2012, hlm 214.

yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, Advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan lainnya.³

Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-undang Advokat) berlaku, di antara keempat sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat unsur Advokat (dengan berbagai istilahnya) yang mempunyai peranan sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Advokat menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan dalam konteks Hukum Acara Pidana Indonesia, Harlen Sinaga menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan dipengadilan atau beracara di pengadilan.⁴ Tugas dan fungsi Advokat dalam Undang-undang Advokat adalah untuk memberikan bantuan jasa hukum. Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepeninginan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Fungsi profesi Advokat sendiri dikenal sebagai profesi yang mulia

³*Ibid.*

⁴V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 20.

atau *officium nobile*, karena mewajibkan pembelaan kepada orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, keyakinan politik, gender, dan ideologi⁵.

Fungsi Advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki perbedaan secara filosofi dengan sistem peradilan pidana di Amerika Serikat. Dalam hal ini peradilan pidana di Amerika Serikat menganut sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law)*, sedangkan di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Sistem hukum *Anglo Saxon* mula-mula berkembang di negara Inggris, dan dikenal dengan istilah *Common Law* atau *Unwritten Law* (hukum tidak tertulis). Sistem *Anglo Saxon* adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi *Quebec*) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Sedangkan sistem hukum Eropa Kontinental banyak dianut dan dikembangkan di negara-negara Eropa. Sistem hukum Eropa Kontinental biasa disebut dengan istilah "*Civil Law*" atau yang disebut juga sebagai "Hukum Romawi". Sistem hukum ini disebut sebagai hukum Romawi karena sistem hukum Eropa Kontinental memang bersumber dari kodifikasi hukum yang digunakan pada masa kekaisaran Romawi. Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi dan menjunjung kepastian hukum. Dalam hal ini,

⁵Ishaq, *Pendidikan KeAdvokatan*, Sinar Gratika, Jakarta, 2010, hlm 2.

kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya undang-undang.⁶

Dalam konteks sistem hukum, terkait penanganan kasus pidana Advokat menjalankan tugas profesinya di Indonesia dengan mendasarkan pada sistem hukum dan metode pendekatan hukum *Civil Law* yang menempatkan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama dalam praktik penerapan hukum. Sementara pada sistem hukum negara-negara bagian Amerika Serikat sepenuhnya dibangun di atas tradisi hukum *Common Law* yang saling berhubungan. Adanya perbedaan-perbedaan hukum diantara negara-negara bagian bisa dimanfaatkan Advokat di Amerika Serikat untuk mencari pengadilan-pengadilan yang dapat menerima kasus-kasus yang ditangani atau memilih negara-negara bagian yang legislasinya lebih menguntungkan kliennya. Selain itu ada beberapa cara penyeragaman hukum dalam sistem hukum Amerika.⁷

Baik dalam perkara perdata maupun pidana, Advokat di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam melakukan pendampingan bagi yang membutuhkan, khususnya klien yang tengah berperkara. Advokat berusaha memperjuangkan keadilan bagi kliennya dengan mengemukakan fakta yang dimilikinya dan menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Advokat sangat berperan penting dalam konsepsi keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dengan pengaturannya dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

⁶Achmad Sodik Sudrajat, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Pidana Nasional*, <http://hukum-on.blogspot.com/2013/01/Perbandingan-Sistem-Hukum-Pidana-Anglo-Saxon-Dan-Sistem-Hukum-Pidana-Nasional.html> diakses pada tanggal 02 Juli 2018.

⁷Abdul Fickar Hadjar, *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Amerika Serikat dan Indonesia*, https://www.kompasiana.com/fickar15/analisis-perbandingan-sistem-hukum-amerikaserikat-dan-indonesia_552a5ca1f17e614102d623d5 diakses pada tanggal 02 Juli 2018.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada intinya menyatakan terkait tugas, dan fungsi Advokat dalam melakukan pendampingan bagi tersangka dan atau terdakwa di pengadilan.

Di Indonesia sendiri profesi Advokat atau pengacara dalam menjalankan tugasnya membela klien, memiliki satu hak *privilege* (hak istimewa) berupa hak imunitas (kekebalan hukum), yaitu hak yang memberikan keistimewaan untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya. Kasus Yap Thiam Hien menciptakan kaidah hukum terkait hak imunitas Advokat dalam menjalankan tugasnya di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129 K/Kr/1970 dan merupakan kaidah hukum pertama di Indonesia yang mengakui hak imunitas Advokat. Dalam kasus tersebut, Yap Thiam Hien dalam kapasitasnya sebagai Advokat dari pemberi kuasa yaitu Tjan Hong Lian dengan terpaksa mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi pelapor dengan penegak hukum, atas tindakannya tersebut pada pengadilan tingkat pertama maupun banding, Yap Thiam Hien dihukum bersalah namun kemudian dibebaskan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129 K/Kr/1970 dengan alasan bahwa tindakannya tersebut dilakukan atas dasar menjalankan tugasnya untuk membela kepentingan kliennya.

Selain itu pada tataran hukum internasional, dikenal ada tiga ketentuan yang berhubungan dengan hak imunitas Advokat, diantaranya⁸:

1. *Basic Principles on the Role of Lawyers* menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin bahwa Advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, termasuk tuntutan secara hukum.
2. *International Bar Association (IBA) Standards for the Independence of the Legal Profession* menyatakan menyatakan bahwa Advokat tidak

⁸ Muhammad Khambali, *Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas*, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. VIX No. 01, Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto, 2007, Yogyakarta. hlm. 10.

hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, atau intimidasi lainnya dalam melaksanakan tugasnya kepada kliennya secara sah.

3. *The World Conference of the Independence of Justice* di Montreal, Kanada tahun 1983 menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjadi independensi Advokat.

Dari ketiga ketentuan internasional ini dapat kita lihat bahwa seorang Advokat bahwa seorang Advokat memiliki hak imunitasnya dalam menjalankan profesinya. Selain penegasan dalam Undang-undang Advokat, pada tahun 2012 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Tujuan nota kesepahaman dimaksud adalah saling menghormati sebagai sesama penegak hukum, antara lain jika ada Advokat yang dipanggil sebagai saksi ataupun tersangka oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pemanggilan tersebut disampaikan melalui Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Undang-undang Advokat dalam ketentuan Pasal 16 pada intinya menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik yaitu untuk membela kepentingan klien dalam proses persidangan. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan terkait perlindungan atau kekebalan kepada Advokat terhadap segala tuntutan hukum apabila ia tengah melakukan tugasnya untuk mendampingi kliennya dengan syarat berdasarkan itikad baik. Dalam hal ini, menurut penjelasan Pasal 16 Undang-undang Advokat yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum, sementara frasa sidang pengadilan diartikan sebagai sidang dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Kemudian

rumusan tersebut diperluas ruang lingkungannya melalui putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 menjadi:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

Ketentuan tersebut berarti bahwa, Advokat saat melaksanakan profesi tidak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, bukan hanya di dalam, tetapi juga di luar persidangan. Kemudian secara khusus berbicara mengenai proses untuk kasus pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan pengadilan, kerap kali terjadi perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk menghalang-halangi dan merintangikan proses peradilan pidana, dikenal dengan istilah *obstruction of justice*.

Tindakan *obstruction of justice* juga sering kali dikaitkan dengan profesi Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya namun dalam konteks yang positif. Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur *Anglo Saxon*, yang dalam ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai "tindak pidana menghalangi proses hukum". Menurut kamus *Black's Law Dictionary*, *obstruction of justice* memiliki pengertian yaitu⁹:

“The noncompliance with the legal system by interfering with (1) the law administration or procedures, (2) not fully disclosing information or falsifying statements, and (3) inflicting damage on an officer, juror or witness.”

Dari rumusan pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa *obstruction of justice* merupakan tindakan menghalang-halangi proses hukum sebagai bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan,

⁹ *Black's Law Dictionary*

ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara *Anglo Saxon*).¹⁰

Pemahaman terhadap hukum pidana menjadi penting untuk mendudukan apakah tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Apalagi jika kemudian dilihat dari sudut tindak pidana korupsi yang memiliki kekhususan daripada tindak pidana umum.¹¹ Pada ketentuan hukum pidana khusus yang termasuk kelompok pertama, selalu ditemui pasal yang mengatur tentang *obstruction of justice* dan salah satunya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹² Berdasarkan Pasal 25 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) diatur bahwa negara diamanatkan untuk melakukan tindakan politik dan hukum untuk melawan tindakan *obstruction of justice kasus* tindak pidana korupsi. Tindakan yang dimaksud yaitu tindakan dalam ranah legislatif dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk menentukan bahwa *obstruction of justice* adalah sebuah perbuatan pidana apabila perbuatan itu dilakukan untuk menghalang-halangi proses pemberantasan korupsi.¹³

Obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

¹⁰Shinta Agustina, dkk. *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalang-halangi Proses Hukum dalam Upyaa Pemberantasan Korupsi*. (Jakarta: Themis Books, 2015). hlm 29.

¹¹*Op. Cit.* hlm 10.

¹²*Op. Cit.* hlm 38.

¹³*Op. Cit.* hlm 7.

paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta”

Elemen utama dari tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) dalam Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah

- 1) *mencegah* yang dalam konteks ini merupakan telah dilakukannya perbuatan tertentu oleh pelaku dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku berhasil. Perbuatan tersebut apabila dijabarkan menjadi¹⁴:
- 2) Merintang mengandung arti bahwa pada waktu penyidik, penuntut umum atau pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi, pelaku telah melakukan perbuatan dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung tersebut terhalang untuk dilaksanakan dan apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat; dan
- 3) Menggagalkan mengandung arti bahwa pada waktu penyidik, penuntut umum atau pengadilan sedang melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi, pelaku telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang dilaksanakan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi tidak berhasil dan usaha pelaku tersebut berhasil.

Namun, Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dijabarkan di atas masih tidak mempunyai pemaknaan yang

¹⁴R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014), hlm 158-159.

jelas bagi Advokat yang melakukan tugasnya membela klien, terutama saat proses penyidikan sedang berjalan pada perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, rumusan pasal tersebut dapat menyebabkan Advokat sewaktu-waktu dapat dianggap melakukan perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses pidana.

Berbagai kasus yang terjadi terkait melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) dalam kasus penanganan tindak pidana korupsi diantaranya adalah perkara Advokat *Manatap Ambarita* dan *Fredrich Yunadi*. Perkara Mantap Ambarita pada bulan April tahun 2008, berawal dari penunjukannya sebagai seorang penasihat hukum untuk mendampingi tersangka Afner Ambarita selaku pimpinan proyek pemeliharaan jalan dan jembatan Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi (DAK non DR) tahun 2005 di Kabupaten Mentawai. Pada April 2008 Kejaksaan Negeri Tua Pejat mengeluarkan surat pemanggilan atas Afner Ambarita. *Manatap Ambarita* dalam hal ini meminta kepada Kejaksaan Negeri Tua Pejat untuk menunda pemeriksaan tersangka, dengan alasan mempelajari berkas perkara dan kliennya masih belum siap untuk diperiksa. Akan tetapi, permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Kejaksaan Negeri Tua Pejat dan menyarankan supaya *Manatap Ambarita* segera menghadirkan tersangka di ruang Aspidus Kejadi Sumbar. Namun, *Manatap Ambarita* bersikeras untuk meminta waktu selama 2 minggu untuk mempelajari berkas dan mencoba melindungi tersangka dengan alasan masih belum siap diperiksa. Sehingga pada saat itu juga Kejaksaan Negeri Tua Pejat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka Afner Ambarita atas tindakannya.

Jaksa Penyidik bersama Poltabes Padang membentuk tim penangkapan dan melakukan berbagai pencarian di beberapa tempat yang sering didatangi tersangka, namun tim tidak menemukan. Tim penangkapan akhirnya mendatangi hotel tempat *Manatap Ambarita* menginap dan ia dimintai keterangan tentang keberadaan tersangka, *Manatap* menjawab bahwa tersangka

sudah diantarkan kerumahnya sejak siang, namun setelah tim penyidik datang ke rumah tersangka ternyata berdasarkan keterangan istrinya tersangka sejak pagi sudah berangkat bersama penasehat hukumnya dan belum kembali sampai sekarang. Karena dianggap menghalang-halangi proses penangkapan tersangka, *Manatap Ambarita* ditahan tanpa diperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Tugas Penangkapan untuk dimintai keterangan tentang keberadaan tersangka. Setelah diinterogasi, akhirnya penasehat *Manatap Ambarita* menghubungi tersangka dan tersangka datang untuk menyerahkan diri. *Manatap Ambarita* dalam hal ini dituduh telah berbohong dan menyembunyikan kliennya dari pemeriksaan aparat Kejaksaan dan melanggar Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁵ Pada 21 Juli 2008, Hakim Pengadilan Negeri Padang memutuskan bahwa *Manatap Ambarita* terbukti melakukan perbuatan menghalang-halangi proses penyidikan (*obstruction of justice*) dengan telah berbohong dan menyembunyikan kliennya, Afner Ambarita dari pemeriksaan kasus korupsi dan menjatuhkan pidana penjara pidana penjara selama 1,5 (satu setengah) tahun, denda seratus juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Putusan ini diperkuat oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Padang. Pada tingkat kasasi tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun dan denda sebesar seratus lima puluh juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁶

Perkara lainnya yaitu Advokat *Fredrich Yunadi* pada bulan Januari Tahun 2018 yang menangani kasus tindak pidana korupsi Setya Novanto. *Fredrich Yunadi* ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Fredrich* diduga melakukan tindakan menghalang-halangi proses penyidikan (*obstruction of justice*). Ia diduga melanggar Pasal 21 Undang-undang

¹⁵Shinta Agustina, dkk, *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalang-halangi Proses Hukum dalam Upyaa Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, 2015, hlm 57-59.

¹⁶Ibid, hlm 60.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fredrich adalah mantan pengacara terdakwa dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto. KPK menduga Fredrich dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, bersama-sama menghalangi proses penyidikan Setya. Dengan memanipulasi data medis setelah Setya Novanto mengalami kecelakaan pada 16 November 2017. KPK memperoleh bukti bahwa Fredrich memesan satu lantai kamar rawat VIP di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Namun, Fredrich hanya mendapatkan tiga kamar rawat VIP.¹⁷ Atas perbuatannya tersebut Fredrich terancam dijatuhi hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda maksimal Rp600 juta. Pada tanggal 28 Juni 2018 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Frederich Yunadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan. Serta menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta, subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

Banyaknya Advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum khususnya terkait dengan tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*), disebabkan belum adanya parameter yang jelas sejauh mana hak imunitas tersebut melekat pada diri Advokat dalam menjalankan dan melindungi Advokat dalam menjalankan profesinya.¹⁸ Menarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai hak imunitas Advokat dan tindakan para Advokat yang dalam praktiknya diproses secara pidana atas tindakan *obstruction of justice* bagi klien mereka yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi. Belum ada pembeda jelas di antara keduanya dan rumusan *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi perlu ditinjau lebih

¹⁷Harian Umum. KPK Tangkap *Fredrich Yunadi* dalam Kasus Setya Novanto. <http://www.harianumum.com/berita/detail/4332/KPK-Tangkap-Fredrich-Yunadi-dalam-Kasus-Setya-Novanto> diakses pada tanggal 1 April 2018.

¹⁸Solehodhin, *Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat*, *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, Juni 2015. Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang, 2015, hlm 93.

lanjut. Oleh karena latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Terhadap Hak Imunitas Advokat Ketika Melakukan Pembelaan Terhadap Klien Dikaitkan dengan *Obstruction Of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi”

1.2.Rumusan Masalah

1. Apa saja kriteria hak imunitas Advokat berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Advokat?
2. Apakah rumusan *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilengkapi untuk menghindari multitafsir dalam penerapannya?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kriteria hak imunitas dalam Pasal 16 Undang-undang Advokat.
2. Untuk mengetahui dan memahami rumusan *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilengkapi untuk menghindari multitafsir dalam penerapannya.

1.4.Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Beberapa manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hal imunitas Advokat membela klien dikaitkan dengan *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan informasi untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis berikutnya sehingga dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya terkait imunitas Advokat membela klien dikaitkan dengan *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi.

b. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak khususnya Advokat, terkait hak imunitas yang dimiliki Advokat dan kehati-hatian terhadap tindakan *obstruction of justice* dalam menjalankan profesinya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan bagi aparat atau lembaga penegak hukum di Indonesia pada umumnya untuk mengkaji lebih jauh terkait hak imunitas yang dimiliki Advokat.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yang melakukan pendekatan melalui teori-teori hukum, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. Pendekatan ini juga dikenal dengan nama pendekatan pustaka dengan mengkaji

buku-buku, jurnal hukum dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁹.

Maka penelitian ini perlu dan dianggap cocok oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan beberapa sumber yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini:

- I. Bahan Hukum Primer:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi No 26/PUU-XI/2013.
- II. Bahan Hukum Sekunder:
 - a. Jurnal hukum;
 - b. Buku terkait hukum pidana, hukum acara pidana dan profesi Advokat;
 - c. Literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
- III. Bahan Hukum Tersier:

Kamus seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, *Cambridge Dictionary*, dan *Black's Law Dictionary*.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm 13-14.

1.6. Sistematika Penulisan

Di bawah ini akan disajikan sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Terhadap Hak Imunitas Advokat Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pada bagian ini akan dipaparkan teori dan konsep penggunaan hak imunitas Advokat sesuai dengan Undang-undang Advokat dan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

BAB III Teori dan Konsep Terkait *Obstruction of Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada bagian ini akan dipaparkan teori dan konsep perbuatan yang dinyatakan menghalang-halangi proses hukum menurut hukum positif di Indonesia.

BAB IV Analisis *Obstruction of Justice* Yang Dilakukan Advokat Dalam Menjalankan Profesinya

Pada bagian ini akan dihubungkannya teori dan konsep mengenai model hak imunitas Advokat menurut Undang-undang Advokat pada Bab II dan *Obstruction of Justice* yang dibahas dalam Bab III dengan permasalahan batasan hak imunitas Advokat dalam menjalankan tugasnya membela klien.

BAB V Penutup

Bagian ini berisi tentang kesimpulan serta saran untuk menjawab rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.